



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANGOLOI KLETUS SIHOTANG alias PAK  
SISKA bin J SIHOTANG**

Tempat lahir : Samosir (Sumut);  
Umur/ Tgl lahir : 41 tahun / 13 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar  
Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten  
Indragiri Hulu;

Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mangoloi Kletus Sihotang alias Pak Siska bin (alm)**

**J. Sihotang** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mangoloi Kletus Sihotang alias Pak Siska bin (alm) J. Sihotang**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar kertas berisi rumusan togel;
- 3 (tiga) buah pena;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A11 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
- Uang tunai sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt



Bahwa Terdakwa Mangoloi Kletus Sihotang alias Pak Siska bin (alm) J. Sihotang, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menjual nomor untuk permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Sidney, Singapura dan Hongkong. Cara permainan judi jenis sie jie atau togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim sms nomor togel ke hp Terdakwa dan untuk pembayaran, pembeli akan membayar langsung kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel akan Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama Dewi dan Terdakwa mentransfer uang penjualan nomor togel tersebut pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa cara menentukan pemenang dari judi jenis sie jie atau togel yang Terdakwa jual adalah Terdakwa akan mendapat sms dari operator tentang nomor yang keluar. Untuk putaran Singapura, oprator dengan nomor 085263881930 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Untuk putaran Sidney operator dengan handphone 085206915251 akan mengirim nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul pada 14.00 WIB, dan untuk putaran Hongkong, operator dengan nomor handphone 085206915251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk putaran Sidney, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari pada pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Untuk putaran Singapura Terdakwa menjual nomor togel setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Untuk putaran hongkong Terdakwa menjual nomor togel setiap hari dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor togel tersebut disetor Terdakwa melalui transfer ke rekening a.n Dewi dan keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang Terdakwa setor;
- Bahwa permainan judi jenis sie jie/togel merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang menebak yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan pemasang yang berhasil menebak empat angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa tidak perlu memiliki keterampilan khusus karena sifatnya merupakan untung-untungan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Mangoloi Kletus Sihotang alias Pak Siska bin (alm) J. Sihotang, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menjual nomor untuk permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Sidney, Singapura dan Hongkong. Cara permainan judi jenis sie jie atau togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim sms nomor togel ke hp Terdakwa dan untuk pembayaran, pembeli akan membayar langsung kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel akan Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama Dewi dan Terdakwa mentransfer uang penjualan nomor togel tersebut pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa cara menentukan pemenang dari judi jenis sie jie atau togel yang Terdakwa jual adalah Terdakwa akan mendapat sms dari operator tentang nomor yang keluar. Untuk putaran Singapura, oprator dengan nomor 085263881930 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Untuk putaran Sidney operator dengan handphone 085206915251 akan mengirim nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul pada 14.00 WIB, dan untuk putaran Hongkong, operator dengan nomor handphone 085206915251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk putaran Sidney, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari pada pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Untuk putaran Singapura Terdakwa menjual nomor togel setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Untuk putaran hongkong Terdakwa menjual nomor togel setiap hari dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa penjualan nomor togel tersebut disetor Terdakwa melalui transfer ke rekening a.n Dewi dan keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang Terdakwa setor;
- Bahwa permainan judi jenis sie jie/togel merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang menebak yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapatkan bayaran Rp350.000,00 (tiga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan pemasang yang berhasil menebak empat angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa untuk melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa tidak perlu memiliki keterampilan khusus karena sifatnya merupakan untung-untungan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lantos Halomoan Siburian alias Burian bin (Alm) T Siburian**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut diamankan pada saat Terdakwa ditangkap dan selain itu Saksi juga ada memasang nomor togel melalui SMS kepada Terdakwa pada siang harinya;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang ditangkap polisi karena telah melakukan permainan judi jenis sie jie togel pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Saksi sedang berada di warung milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi hanya duduk-duduk sambil minum, namun pada siang harinya memang benar Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap polisi Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis sie jie togel karena Saksi juga ada orang yang memasang nomor togek kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan judi jenis sie jie togel sejak bulan Desember 2019, dan Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung aktifitas permainan judi jenis sie jie togel yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa untuk siang maupun malam hari dan selain itu Saksi juga ada memasang nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa caranya apabila kita ada memiliki nomor yang akan dipasang dan sebagai contoh 67 (enam puluh tujuh) maka Saksi akan kirim melalui SMS kenomor hp milik Terdakwa yakni 082240504141 dan apabila Saksi mengirim 2 (dua) lembar maka akan Saksi bayar sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila Saksi memasang 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Apabila nomor Saksi keluar maka akan mendapatkan uang dan untuk 2 (dua) angka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila Saksi memasang 2 (dua) lembar maka saksi akan mendapatkan uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perlembarannya dan begitulah seterusnya, selanjutnya apabila Saksi memasang 3 (tiga) angka maka Saksi akan mendapkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarannya dan begitulah seterusnya sesuai berapa banyak yang Saksi pasang, kemudian apabila Saksi memasang 4 (empat) angka maka Saksi akan mendapatkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarannya dan begitulah seterusnya sesuai berapa banyak yang Saksi pasang. Selain itu dalam permainan judi jenis sie jie togel juga ada sistem paket dan sebagai contoh Saksi memasang 2 (dua) angka yakni 67 (enam puluh tujuh), Saksi harus menyetor uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlembarannya dan apabila nomor Saksi yang keluar ada termasuk angka yang Saksi pasang maka Saksi akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya sesuai berapa banyak yang saksi pasang;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis sie jie togel ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit hp, pena serta kertas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa 1 (satu) unit hp tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk media komunikasi serta SMS ataupun WA apabila ada orang yang memasang nomor sie jie togel dan selain itu Saksi juga melihat ada orang yang datang langsung untuk memasang nomor togel Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dibawa polisi terkait permainan judi jenis sie jie togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit hp samsung A 11 warna hitam, 3 (tiga) buah pena, 6 (enam) lembar kertas serta uang Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Acai alias Acai bin Ahok**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan permainan judi jenis sie jie togel pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A11 warna hitam yang digunakan untuk mengirim / merekap nomor togel, uang tunai sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas yang berisikan angka dan 3 (tiga) buah pena untuk menulis rekapan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran yang siang hari yang dibuka mulai dari jam 15.00 WIB sampai dengan sekitar jam 16.00 WIB sedangkan untuk putaran malam dibuka setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB dan sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya pembeli membeli nomor kepada Terdakwa sesuai dengan keinginan pembeli yang nilai harga terkecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian nomor-nomor penjualan tersebut dikirimkan kepada bos Terdakwa yang mana Saksi tidak mengetahui siapa nama bos Terdakwa dan kemudian apabila nomor yang dibeli tersebut keluar kemudian pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang mana bila nomor yang dibeli 2 (dua) angka dengan nilai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 3 (tiga) angka dengan nilai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dengan 4 (empat) angka dengan nilai beli sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa untuk menjalankan usaha menjual togel tidak ada memiliki anggota, Terdakwa menjalankan jual togel hanya sendirian saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Roy Ricky Pasaribu**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan permainan judi jenis sie jie togel pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A11 warna hitam yang digunakan untuk mengirim / merekap nomor togel, uang tunai sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas yang berisikan angka dan 3 (tiga) buah pena untuk menulis rekapan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran yang siang hari yang dibuka mulai dari jam 15.00 WIB sampai dengan sekitar jam 16.00 WIB sedangkan untuk putaran malam dibuka setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB dan sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya pembeli membeli nomor kepada Terdakwa sesuai dengan keinginan pembeli yang nilai harga terkecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian nomor-nomor penjualan tersebut dikirimkan kepada bos Terdakwa yang mana Saksi tidak mengetahui siapa nama bos Terdakwa dan kemudian apabila nomor yang dibeli tersebut keluar kemudian pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang mana bila nomor yang dibeli 2 (dua) angka dengan nilai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 3 (tiga) angka dengan nilai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dengan 4 (empat) angka dengan nilai beli sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa untuk menjalankan usaha menjual togel tidak ada memiliki anggota, Terdakwa menjalankan jual togel hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah Terdakwa karena menjual nomor sie jie atau togel;
- Bahwa cara permainan judi jenis sie jie togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim sms nomor togel ke hp Terdakwa dengan nomor 0822 4050 4141 dan untuk pembayaran, pembeli akan membayar langsung kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel akan di transfer rekening BRI atas nama Dewi dan Terdakwa mentransfer uang penjualan nomor togel tersebut pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa putaran dalam permainan judi sie jie togel yang Terdakwa lakukan tersebut yakni putaran Hongkong, Singapura dan Sydney;
- Bahwa cara penentuan pemenang dari judi sie jie atau togel yang Terdakwa jual tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan sms dari operator tentang nomor yang keluar. Untuk putaran Singapura, operator dengan nomor handphone 0652 6388 1930 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Untuk putaran Sydney, operator dengan nomor handphone 0852 0691 5251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan untuk putaran Hongkong, operator dengan nomor handphone 0852 0691 5251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk putaran Sydney, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Untuk putaran singapura, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Untuk putaran

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa penjualan nomor sie jie togel tersebut Terdakwa setor ke pihak lain melalui transfer dengan rekening an Dewi. Kemudian juga Terdakwa jelaskan untuk keuntungan Terdakwa dapat adalah 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang Terdakwa setor;
- Bahwa permainan judi sie jie togel merupakan perjudian tembak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari 4 (empat) angka secara berurutan, namun juga boleh ditebak dengan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka serta dengan hadiah berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kaki tangan atau orang yang membantu Terdakwa dalam menjual nomor togel sie jie tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor sie jie/togel tersebut sudah 2 (dua) bulan sejak akhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa sebab Terdakwa menjual nomor sie jie togel tersebut karena kebutuhan ekonomi sehingga mengharapkan keuntungan dari penjualan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis sie jie togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar kertas berisi rumusan togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam;
- 3 (tiga) buah pena;
- Uang tunai sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2021/PN Rgt, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya dirumah Terdakwa karena menjual nomor sie jie atau togel;
- Cara permainan judi jenis sie jie togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim sms nomor togel ke hp Terdakwa dengan nomor 0822 4050 4141 dan untuk pembayaran, pembeli akan membayar langsung kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel akan di transfer kerekening BRI atas nama Dewi dan Terdakwa mentransfer uang penjualan nomor togel tersebut pada hari Selasa dan Jumat;
- Putaran dalam permainan judi sie jie togel yang Terdakwa lakukan tersebut yakni putaran Hongkong, Singapura dan Sydney;
- Cara penentuan pemenang dari judi sie jie atau togel yang Terdakwa jual tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan sms dari operator tentang nomor yang keluar. Untuk putaran Singapura, operator dengan nomor handphone 0652 6388 1930 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Untuk putaran Sydney, operator dengan nomor handphone 0852 0691 5251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan untuk putaran Hongkong, operator dengan nomor handphone 0852 0691 5251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;
- Untuk putaran Sydney, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Untuk putaran singapura, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Untuk putaran Hongkong, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Penjualan nomor sie jie togel tersebut Terdakwa setor kepihak lain melalui transfer dengan rekening an Dewi. Kemudian juga Terdakwa jelaskan untuk keuntungan Terdakwa dapat adalah 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang Terdakwa setor;
- Permainan judi sie jie togel merupakan perjudian tembak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari 4 (empat) angka secara berurutan, namun juga boleh ditebak dengan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka serta dengan hadiah berbeda;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki kaki tangan atau orang yang membantu Terdakwa dalam menjual nomor togel sie jie tersebut;
- Terdakwa menjual nomor sie jie/togel tersebut sudah 2 (dua) bulan sejak akhir bulan Oktober 2020;
- Sebab Terdakwa menjual nomor sie jie togel tersebut karena kebutuhan ekonomi sehingga mengharapkan keuntungan dari penjualan togel tersebut;
- Permainan judi jenis sie jie togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Mangoloi Kletus Sihotang alias Pak Siska bin (Alm) J. Sihotang, tempat lahir Samosir, umur 41 tahun, tanggal lahir 13 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jalan Sekar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Katholik, pekerjaan petani. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mempunyai pengertian tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga untuk melakukannya harus mempunyai ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, unsur subjektif pada Ayat 1 ke-1 ada 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b. Seseorang yang menyertai (*deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, dan perbuatan itu dilakukan *berulang kali*. Namun putusan *Hoge Raad* tanggal 15 Februari 1943, seperti dikutip R. Soenarto Soerodibroto (2007), menyebutkan dalam tuduhan tidak cukup hanya menyebut *berulang kali*, tetapi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Sekar Mawar RT 01 RW 01 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah Terdakwa karena menjual nomor sie jie atau togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, cara permainan judi jenis sie jie togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim sms



nomor togel ke hp Terdakwa dengan nomor 0822 4050 4141 dan untuk pembayaran, pembeli akan membayar langsung kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan nomor togel akan di transfer kerekening BRI atas nama Dewi dan Terdakwa mentransfer uang penjualan nomor togel tersebut pada hari Selasa dan Jumat. Putaran dalam permainan judi sie jie togel yang Terdakwa lakukan tersebut yakni putaran Hongkong, Singapura dan Sydney. Cara penentuan pemenang dari judi sie jie atau togel yang Terdakwa jual tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan sms dari operator tentang nomor yang keluar. Untuk putaran Singapura, operator dengan nomor handphone 0652 6388 1930 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Untuk putaran Sydney, operator dengan nomor handphone 0852 0691 5251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 14.00 WIB dan untuk putaran Hongkong, operator dengan nomor handphone 0852 0691 5251 akan mengirimkan nomor togel yang keluar ke handphone Terdakwa pada pukul 23.00 WIB. Untuk putaran Sydney, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Untuk putaran singapura, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Untuk putaran Hongkong, Terdakwa menjual nomor togel setiap hari dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Penjualan nomor sie jie togel tersebut Terdakwa setor kepihak lain melalui transfer dengan rekening an Dewi. Kemudian juga Terdakwa jelaskan untuk keuntungan Terdakwa dapat adalah 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang Terdakwa setor;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa menjual nomor sie jie/togel tersebut sudah 2 (dua) bulan sejak akhir bulan Oktober 2020. Alasan Terdakwa menjual nomor sie jie togel tersebut karena kebutuhan ekonomi sehingga mengharapkan keuntungan dari penjualan togel tersebut. Permainan judi jenis sie jie togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang



berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalankan perjudian jenis sie jie/togel tersebut selama 2 (dua) bulan yang berarti sudah berulang kali. Kemudian apabila mengaju pada putusan *Hoge Raad* tanggal 15 Februari 1943, seperti dikutip R. Soenarto Soerodibroto (2007), menyebutkan dalam tuduhan tidak cukup hanya menyebut *berulang kali*, tetapi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu. Majelis Hakim berpendapat hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan berulang kali dengan maksud dan tujuan tertentu, bukan sekedar hanya sebagai keisengan semata, tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa menjalankan praktik perjudian jenis sie jie/togel tersebut adalah untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar kertas berisi rumusan togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam;
- 3 (tiga) buah pena;
- Uang tunai sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) lembar kertas berisi rumusan togel, dan 3 (tiga) buah pena, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan tidak disebutkan sebagai uang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MANGOLOI KLETUS SIHOTANG alias PAK SISKABin (Alm) J. SIHOTANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar kertas berisi rumusan togel;
  - 3 (tiga) buah pena;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A11 warna hitam;Dirampas untuk negara;
  - Uang tunai sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Harliana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H,

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H,

Santi Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Harliana

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)